



PUTUSAN

Nomor 461/Pid.B/2024/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Lahari alias Buang bin La Angko;
2. Tempat lahir : Karimata Kabupaten Kayong Utara;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun / 17 Juli 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Benteng Jaya Rt.007/Rw.000, Desa Padang, Kecamatan Kepulauan Karimata, Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 18 Desember 2024;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan walaupun sudah diberitahukan haknya untuk dapat didampingi oleh Penasihat Hukum di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 461/Pid.B/2024/PN Ktp tanggal 20 September 2024 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 461/Pid.B/2024/PN Ktp tanggal 20 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 461/Pid.B/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa LAHARI alias BUANG bin LA ANGKO baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi SANTO alias ALOI bin HIDAYAT dan saksi RENDDY alias BOY bin MAMAN (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekitar pukul 02.30 wib, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di Toko Sembako milik saksi WIE KIANG alias ACEK KIANG yang beralamat di Desa Padang Kecamatan Kepulauan Karimata Kabuapten Kayong Utara Kalimantan Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, yang berhak mengadili, memeriksa dan memutus perkara ini, "Telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yaitu berupa uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)", Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 461/Pid.B/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Jumat 28 Juni 2024 sekitar pukul 21.00 wib, bertempat di rumah Terdakwa LAHARI alias BUANG bin LA ANGKO yang beralamatkan di Desa Padang Kecamatan Kepulauan Karimata Kabupaten Kayong Utara Kalimantan Barat saksi SANTO alias ALOI bin HIDAYAT dan saksi RENDDY alias BOY bin MAMAN (dilakukan penuntutan dalam berkar perkara terpisah) sedang bermain Playstation (PS) di rumah Terdakwa LAHARI alias BUANG bin LA ANGKO, yangmana pada saat itu saksi RENDDY alias BOY bercerita bahwa di laci meja yang berada di Toko Sembako milik saksi WIE KIANG alias ACEK KIANG terdapat banyak uang sehingga timbul niat saksi SANTO alias ALOI, saksi RENDDY alias BOY dan Terdakwa untuk megnambil atau mencuri uang yang berada dalam Toko Sembako milik saksi WIE KIANG alias ACEK KIANG tersebut, kemudian pada saat itu saksi RENDDY alias BOY langsung memeberitahu jalan cara yang mudah untuk masuk kedalam Toko Sembako milik saksi WIE KIANG alias ACEK KIANG tersebut dengan cara masuk melalui dinding sebelah kanan Toko di karenakan dindingnya sudah berlubang dan papannya sudah jelek dan saksi RENDDY alias BOY juga menjelaskan bahwa posisi laci meja tempat penyimpanan uang yang berada di ruang depan, mendengar hal tersebut kemudian sekitar pukul 01.00 wib Terdakwa dan saksi SANTO alias ALOI langsung pergi ke Toko Sembako milik saksi WIE KIANG alias ACEK KIANG, pada saat akan masuk melalui lubang yang berada di sebelah kanan Toko Sembako dan pada saat Terdakwa dan saksi SANTO alias ALOI akan membuka lubang tiba-tiba ada orang lewat kemudian Terdakwa dan saksi SANTO alias ALOI langsung pergi pulang. Kemudian pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekitar pukul 08.00 wib, Terdakwa bersama dengan saksi RENDDY alias BOY, saksi SANTO alias ALOI bersama dengan teman Terdakwa yang lainnya sedang berkumpul di rumah Terdakwa kemudian sekitar pukul 02.00 wib saksi SANTO alias ALOI pergi sendirian ke Toko Sembako milik saksi WIE KIANG alias ACEK KIANG untuk mengambil atau mencuri uang yang berada dilaci Toko Sembako tersebut dan sekitar pukul 03.00 wib saksi SANTO alias ALOI datang kerumah Terdakwa dan melihatkan uang hasil curian di Toko Sembako milik saksi WIE KIANG alias ACEK KIANG tersebut kemudian uang tersebut diletakan di kamar Terdakwa, lalu sekitar pukul 07.00 wib saksi SANTO alias ALOI membagikan uang hasil curian tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan saksi RENDDY alias BOY mendapatkan sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) kemudian sisa uang hasil curian tersebut di simpah oleh saksi SANTO alias ALOI kemudian saksi RENDDY alias BOY dan saksi SANTO alias ALOI pun langsung

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 461/Pid.B/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang kerumah masing-masing. Atas kejadian tersebut saksi WIE KIANG alias ACEK KIANG melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak yang berwajib guna diproses lebih lanjut. Terdakwa telah mengambil uang tersebut tidak ada ijin dari saksi WIE KIANG alias ACEK KIANG sebagai pemiliknya. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi WIE KIANG alias ACEK KIANG mengalami kerugian sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa LAHARI alias BUANG bin LA ANGKO sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa LAHARI alias BUANG bin LA ANGKO, pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekitar pukul 07.00 wib, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di dirumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Benteng Jaya Rt.007/000 Desa Padang Kecamatan Kepulauan Karimata Kabupaten Kayong Utara Kalimantan Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, yang berhak mengadili, memeriksa dan memutus perkara ini, "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya. harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan yaitu berupa uang sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)", Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat 28 Juni 2024 sekitar pukul 21.00 wib, bertempat di rumah Terdakwa LAHARI alias BUANG bin LA ANGKO yang beralamatkan di Desa Padang Kecamatan Kepulauan Karimata Kabupaten Kayong Utara Kalimantan Barat saksi SANTO alias ALOI bin HIDAYAT dan saksi RENDDY alias BOY bin MAMAN (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) sedang bermain Playstation (PS) di rumah Terdakwa LAHARI alias BUANG bin LA ANGKO, yangmana pada saat itu saksi RENDDY alias BOY bercerita bahwa di laci meja yang berada di Toko Sembako milik saksi WIE KIANG alias ACEK KIANG terdapat banyak uang sehingga timbul niat saksi SANTO alias ALOI, saksi RENDDY alias BOY dan Terdakwa untuk mengambil atau mencuri uang yang berada dalam Toko Sembako milik saksi WIE KIANG alias ACEK KIANG tersebut, kemudian pada saat itu saksi RENDDY alias BOY langsung

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 461/Pid.B/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeberitahu jalan cara yang mudah untuk masuk kedalam Toko Sembako milik saksi WIE KIANG alias ACEK KIANG tersebut dengan cara masuk melalui dinding sebelah kanan Toko di karenakan dindingnya sudah berlubang dan papannya sudah jelek dan saksi RENDDY alias BOY juga menjelaskan bahwa posisi laci meja tempat penyimpanan uang yang berada di ruang depan, mendengar hal tersebut kemudian sekitar pukul 01.00 wib Terdakwa dan saksi SANTO alias ALOI langsung pergi ke Toko Sembako milik saksi WIE KIANG alias ACEK KIANG, pada saat akan masuk melalui lubang yang berada di sebelah kanan Toko Sembako dan pada saat Terdakwa dan saksi SANTO alias ALOI akan membuka lubang tiba-tiba ada orang lewat kemudian Terdakwa dan saksi SANTO alias ALOI langsung pergi pulang. Kemudian pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekitar pukul 08.00 wib, Terdakwa bersama dengan saksi RENDDY alias BOY, saksi SANTO alias ALOI bersama dengan teman Terdakwa yang lainnya sedang berkumpul di rumah Terdakwa kemudian sekitar pukul 02.00 wib saksi SANTO alias ALOI pergi sendirian ke Toko Sembako milik saksi WIE KIANG alias ACEK KIANG untuk mengambil atau mencuri uang yang berada dilaci Toko Sembako tersebut dan sekitar pukul 03.00 wib saksi SANTO alias ALOI datang kerumah Terdakwa dan melihatkan uang hasil curian di Toko Sembako milik saksi WIE KIANG alias ACEK KIANG tersebut kemudian uang tersebut diletakan di kamar Terdakwa, lalu sekitar pukul 07.00 wib saksi SANTO alias ALOI memberikan uang hasil curian yang dilakukan oleh saksi SANTO alias ALOI tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang patut atau diduga bahwa uang tersebut merupakan hasil dari kejahatan kemudian saksi RENDDY alias BOY dan saksi SANTO alias ALOI pun langsung pulang kerumah masing-masing. Atas kejadian tersebut saksi WIE KIANG alias ACEK KIANG melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak yang berwajib guna diproses lebih lanjut. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi WIE KIANG alias ACEK KIANG mengalami kerugian sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa LAHARI alias BUANG bin LA ANGKO sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 480 ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 461/Pid.B/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi WIE Kiang alias ACEK Kiang anak laki-laki dari (Alm) LIP SENG, menerangkan di bawa sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa uang milik saksi yang telah hilang kurang lebih sekitar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa kejadian tersebut saksi ketahui pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekitar pukul 09.00 WIB di toko sembako milik saksi yang beralamat di Desa Padang, Kecamatan Kepulauan Karimata, Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil uang milik saksi, namun setelah dijelaskan oleh Penyidik barulah saksi mengetahui bahwa yang telah mengambil uang saksi adalah Saudara SANTO, Saudara RENDDY dan Saudara LAHARI alias BUANG;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah kenal dengan Saudara SANTO, Saudara RENDDY dan Saudara LAHARI. Mereka semua merupakan tetangga saksi di Desa Padang. Saudara RENDDY juga merupakan karyawan di toko sembako milik saksi;
- Bahwa awalnya saksi mau mengambil uang yang saksi simpan di dalam laci meja yang terletak di toko milik saksi tersebut untuk pembayaran pembelian cumi. Namun pada saat saksi buka laci meja tersebut ternyata uang tersebut sudah tidak ada lagi. Mengetahui hal tersebut saksi pun langsung mengecek sekitar toko saksi. Saksi menemukan dinding bagian samping rumah saksi telah dijebol. Saksi tidak mengetahui bagaimana orang tersebut membuka laci meja tersebut dikarenakan kunci laci tersebut saksi sembunyikan di dalam kotak obat yang berada di toko tersebut. Seingat saksi pada tanggal 7 Juli 2024 sekitar pukul 21.00 WIB, Saudara RENDDY tiba-tiba menyerahkan uang sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) kepada saksi. Saat itu Saudara RENDDY mengatakan bahwa yang telah mengambil milik saksi adalah saudara SANTO dan uang yang dikembalikannya tersebut merupakan uang milik saksi yang telah diambil oleh Saudara SANTO. Saudara SANTO memberikannya kepada Saudara RENDDY dikarenakan Saudara RENDDY yang memberitahukan bagaimana cara untuk masuk ke dalam toko saksi. Namun dikarenakan Saudara RENDDY takut sehingga Saudara RENDDY mengembalikan uang tersebut kepada saksi.,Selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kayong Utara;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 461/Pid.B/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

2. Saksi DEDI AGUS RAHMAD alias DEDI bin ACHMAD M.A (Alm), menerangkan di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan adanya saksi bersama dengan beberapa anggota lainnya melakukan penangkapan terhadap tiga orang laki-laki yang diduga telah melakukan pengambilan uang;
- Bahwa tiga orang laki-laki tersebut adalah Saudara SANTO, Saudara RENDDY dan Saudara LAHARI;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 sekitar pukul 13.00 WIB di Desa Padang, Kecamatan Kepulauan Karimata, Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa jumlah uang yang telah diambil oleh Saudara SANTO, Saudara RENDDY dan Saudara LAHARI adalah kurang lebih sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang adalah milik saksi WIE Kiang alias ACEK Kiang;
- Bahwa berdasarkan pengakuan para pelaku kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekitar pukul 02.00 WIB di toko sembako milik saksi WIE Kiang alias ACEK Kiang yang beralamat di Desa Padang, Kecamatan Kepulauan Karimata, Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa cara pelaku melakukan pengambilan uang tersebut adalah dengan cara masuk ke dalam toko sembako saksi WIE Kiang. Sebelumnya pelaku menjebol dinding samping toko dengan menggunakan gergaji;
- Bahwa dalam melakukan pengambilan uang tersebut, peran Saudara SANTO adalah yang merusak dinding toko kemudian masuk kedalam toko dan mencungkil laci meja tempat penyimpanan uang tersebut. Lalu Saudara SANTO membawa pergi uang yang berjumlah sekitar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah). Peran Saudara RENDDY adalah memberitahukan bahwa saksi WIE Kiang ada menyimpan uang yang banyak di toko sembakonya. Saudara RENDDY juga ada memberitahu jalan untuk masuk ke dalam toko sembako saksi WIE Kiang yaitu dengan cara merusak dinding samping toko. Saudara RENDDY ada menerima uang

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 461/Pid.B/2024/PN Ktp



hasil dari Saudara SANTO sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah). Sedangkan peran Saudara LAHARI adalah pada saat Saudara SANTO dan Saudara RENDDY merencanakan pengambilan uang tersebut, Saudara LAHARI mengetahui dan Saudara LAHARI juga ada menerima uang dari Saudara SANTO. Sehari sebelum Saudara SANTO berhasil mengambil uang saksi WIE KIANG, Saudara SANTO dan Saudara LAHARI ada mencoba masuk ke dalam toko sembako tersebut namun dikarenakan ada orang yang lewat sehingga Saudara SANTO dan Saudara LAHARI pergi dan membatalkan niatnya tersebut;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 saksi WIE KIANG ada membuat laporan terkait adanya pencurian uang miliknya. Saksi WIE KIANG ada mengatakan bahwa karyawan di tokonya yang bernama Saudara RENDDY ada menyerahkan uang sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus rupiah) kepada saksi WIE KIANG. Saudara RENDDY mengatakan bahwa uang tersebut merupakan uang milik saksi WIE KIANG yang telah diambil oleh Ssaudara SANTO;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

3. Saksi SANTO alias ALOI bin HIDAYAT, menerangkan di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan saksi ada mengambil uang milik saksi WIE KIANG alias ACEK KIANG sejumlah Rp39.000.000,00 (tiga puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) di toko sembako milik saksi WIE KIANG alias ACEK KIANG yang beralamat di Desa Padang, Kecamatan Kepulauan Karimata, Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekitar pukul 02.00 WIB;

- Bahwa saksi WIE KIANG alias ACEK KIANG merupakan tetangga saksi;

- Bahwa pada saat mengambil uang milik saksi WIE KIANG tersebut, saksi hanya sendiri saja, namun dalam merencanakannya saksi bersama kedua teman saksi yaitu Saudara RENDDY dan Saudara LAHARI;

- Bahwa cara saksi mengambil uang tersebut adalah dengan cara masuk ke dalam toko sembako milik saksi WIE KIANG dengan cara menjebol dinding sebelah kanan toko sembako tersebut. Saksi menggergaji dinding tersebut yang mana terbuat dari papan. Setelah lubang yang saksi buat cukup untuk dimasuki kemudian saksi masuk ke dalam. Lalu saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencungkil laci meja tempat saksi WIE KIANG menyimpan uang tersebut dengan menggunakan gunting. Kemudian saksi membawa pergi uang yang sudah terbungkus dengan kantong tersebut dan pulang ke rumah Saudara LAHARI;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekitar pukul 21.00 WIB di rumah Saudara LAHARI yang beralamat di Desa Padang, Kecamatan Kepulauan Karimata, Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat, Saksi, Saudara RENDDY dan Saudara LAHARI sedang bermain game playstation. Pada saat itu Saudara RENDDY bercerita bahwa di laci meja yang berada di toko sembako milik saksi WIE KIANG banyak uangnya. Lalu timbulah niat saksi, Saudara RENDDY dan Saudara LAHARI untuk mengambil uang tersebut. Saudara RENDDY memberitahu cara untuk masuk ke dalam toko sembako tersebut yaitu dengan cara masuk melalui dinding sebelah kanan dikarenakan dindingnya sudah berlubang dan papannya sudah lapuk. Lalu Saudara RENDDY memberitahukan bahwa posisi laci meja tempat penyimpanan uang tersebut berada di dalam toko tersebut. Sekitar pukul 01.00 WIB saksi bersama dengan Saudara LAHARI pergi ke toko sembako milik saksi WIE KIANG tersebut. Ketika tiba di lokasi Saksi mencoba mencungkil dinding toko tersebut. Namun dikarenakan pada saat itu ada orang yang lewat Saksi dan saksi LAHARI pun langsung pergi. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekitar pukul 02.00 WIB saksi pergi sendiri ke toko sembako milik saksi WIE KIANG. Pada saat itu Saudara LAHARI tidak bisa ikut dikarenakan sedang nonton bola. Saksi berhasil menjebol dinding sebelah kanan toko sembako tersebut dengan menggergaji dinding papan tersebut. Lalu saksi masuk ke dalam toko. Saksi melihat laci meja seperti yang diceritakan oleh Saudara RENDDY. Saksi mengecek kondisi meja tersebut yang mana sedang dalam keadaan terkunci. Lalu Saksi mengambil gunting yang berada di toko. Setelah itu saksi mencoba mencungkil lubang kunci laci tersebut dan ternyata laci meja tersebut bisa dibuka. Saksi melihat terdapat uang yang sudah dibungkus dengan kantong plastik namun saksi tidak hitung jumlahnya. Saksi pergi membawa uang tersebut ke rumah Saudara LAHARI. Saat itu Saudara RENDDY dan Saudara LAHARI sudah menunggu di rumah. Sesampainya di rumah Saksi menghitung uang tersebut yang mana berjumlah Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah). Sekitar pukul 07.00 WIB Saudara RENDDY mengantar saksi pulang ke rumah saksi. Di rumah saksi memberikan Saudara RENDDY uang

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 461/Pid.B/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan kepada Saudara LAHARI diberikan uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah). Saksi, Saudara RENDDY dan Saudara LAHARI ada menggunakan uang tersebut untuk bermain judi. Sisa uang tersebut sekarang adalah sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

4. Saksi RENDDY alias BOY bin MAMAN, menerangkan di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti mengapa diminta keterangan di persidangan yaitu sehubungan dengan adanya Terdakwa telah melakukan pengambilan uang milik saksi WIE KIANG sejumlah Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah) bersama Saudara SANTO dan Saudara LAHARI di toko sembako milik WIE KIANG tempat Saksi bekerja yang beralamat di Desa Padang, Kecamatan Kepulauan Karimata dan Kabupaten Kayong Utara pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekitar pukul 02.30 WIB;
- Bahwa peran Saksi dalam pengambilan uang milik WIE KIANG tersebut adalah memberitahu jalan masuk ke dalam toko tersebut. Saksi menjelaskan pula letak uang tersebut berada di dalam laci yang ada di toko sembako tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat 28 Juni 2024 sekitar pukul 21.00 WIB di rumah Saudara LAHARI di Desa Padang, Kecamatan Kepulauan Karimata, Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat, Saudara SANTO dan Saksi sedang bermain *playstation*. Saat itu Saksi bercerita bahwa di laci meja di toko sembako saksi WIE KIANG terdapat banyak uang. Selanjutnya timbul niat Saksi, Saudara LAHARI dan Saudara SANTO untuk mengambil uang tersebut. Selanjutnya Saksi memberitahu jalan yang mudah untuk masuk ke dalam toko tersebut yaitu dengan cara masuk melalui dinding sebelah kanan toko dikarenakan dindingnya sudah berlubang dan papannya sudah lapuk. Saksi juga menjelaskan bahwa posisi laci meja tempat penyimpanan uang berada di ruang depan. Sekitar pukul 01.00 WIB Saudara LAHARI dan Saudara SANTO pergi ke toko sembako milik saksi WIE KIANG. Ketika akan masuk melalui lubang yang berada di sebelah kanan toko tersebut tiba-tiba ada orang lewat sehingga Saudara LAHARI dan Saudara SANTO langsung pergi pulang. Kemudian pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekitar pukul 02.00 WIB Saudara SANTO pergi sendirian ke toko sembako milik Saudara WIE KIANG untuk

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 461/Pid.B/2024/PN Ktp



mengambil uang di laci toko. Sekitar pukul 03.00 WIB Saudara SANTO tiba di rumah Saudara LAHARI dan memperlihatkan uang yang berhasil diambil dari laci toko milik WIE KIANG tersebut. Pukul 07.00 WIB Saudara SANTO membagikan uang tersebut kepada Saudara LAHARI sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah). Sisa uang tersebut dipergunakan oleh Saksi, Saudara SANTO dan Saudara LAHARI untuk judi bola;

- Bahwa Saudara SANTO menggunakan alat berupa 1 (satu) buah gergaji milik Saudara SANTO untuk membuat lubang pada dinding sebelah kanan toko sembako milik saksi WIE KIANG;

- Bahwa uang sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) yang diterima Saksi sudah Saksi serahkan kepada saksi WIE KIANG;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti mengapa dimintai keterangan di persidangan yaitu sehubungan dengan adanya Terdakwa telah mengambil uang saksi WIE KIANG bersama saksi SANTO dan saksi RENDDY di toko sembako milik saksi WIE KIANG yang beralamat di Desa Padang, Kecamatan Kepulauan Karimata, Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat, pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekitar pukul 02.30 WIB;

- Bahwa saksi RENDDY dan saksi SANTO adalah teman-teman Terdakwa;

- Bahwa jumlah uang milik saksi WIE KIANG yang telah saksi ambil bersama dengan saksi RENDDY dan saksi SANTO sejumlah Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah);

- Bahwa peran Terdakwa pada saat melakukan pengambilan uang tersebut adalah menemani saksi SANTO. Namun saat itu gagal karena ada orang yang lewat. Untuk kesempatan kedua, hanya dilakukan oleh saksi SANTO. Ide untuk mengambil uang tersebut adalah ide bersama-sama dari Terdakwa, saksi RENDDY dan saksi SANTO. Oleh karenanya Terdakwa mendapatkan bagian uang sejumlah Rp1.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);



- Bahwa awalnya pada hari Jumat 28 Juni 2024 sekitar pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa di Desa Padang, Kecamatan Kepulauan Karimata, Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat, saksi SANTO dan saksi RENDDY sedang bermain *playstation*. Saat itu saksi RENDDY bercerita bahwa di laci meja di toko sembako saksi WIE KIANG terdapat banyak uang. Selanjutnya timbul niat Terdakwa, saksi RENDDY dan saksi SANTO untuk mengambil uang tersebut. Selanjutnya saksi RENDDY memberitahu jalan yang mudah untuk masuk ke dalam toko tersebut yaitu dengan cara masuk melalui dinding sebelah kanan toko dikarenakan dindingnya sudah berlubang dan papannya sudah lapuk. Saksi RENDDY juga menjelaskan bahwa posisi laci meja tempat penyimpanan uang berada di ruang depan. Sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa dan saksi SANTO pergi ke toko sembako milik saksi WIE KIANG. Ketika akan masuk melalui lubang yang berada di sebelah kanan toko tersebut tiba-tiba ada orang lewat sehingga Terdakwa dan saksi SANTO langsung pergi pulang. Kemudian pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekitar pukul 02.00 WIB saksi SANTO pergi sendirian ke toko sembako milik saksi WIE KIANG untuk mengambil uang di laci toko. Sekitar pukul 03.00 WIB saksi SANTO tiba di rumah Terdakwa dan memperlihatkan uang yang berhasil diambil dari laci toko milik saksi WIE KIANG tersebut. Pukul 07.00 WIB saksi SANTO membagikan uang tersebut kepada Terdakwa sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan saksi RENDDY mendapatkan uang sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah). Sisa uang tersebut disimpan oleh saksi SANTO;

- Bahwa uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tersebut belum Terdakwa gunakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) atau Ahli ataupun alat-alat bukti lain di persidangan walaupun sudah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Uang tunai sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- 1 (satu) buah gergaji;
- 1 (satu) buah gunting;

Menimbang, bahwa terhadap semua barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 651/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Ktp tertanggal 5 Agustus 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Nomor 675/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Ktp tertanggal 14 Agustus 2024. Semua barang bukti tersebut telah ditunjukkan di persidangan kepada para Saksi dan Terdakwa. Atas hal tersebut, para Saksi dan Terdakwa membenarkan bahwa barang-barang tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil uang saksi WIE KIANG bersama saksi SANTO dan saksi RENDDY di toko sembako milik saksi WIE KIANG yang beralamat di Desa Padang, Kecamatan Kepulauan Karimata, Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat, pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekitar pukul 02.30 WIB;
- Bahwa saksi RENDDY dan saksi SANTO adalah teman-teman Terdakwa;
- Bahwa jumlah uang milik saksi WIE KIANG yang telah saksi ambil bersama dengan saksi RENDDY dan saksi SANTO sejumlah Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa peran Terdakwa pada saat melakukan pengambilan uang tersebut adalah menemani saksi SANTO. Namun saat itu gagal karena ada orang yang lewat. Untuk kesempatan kedua, hanya dilakukan oleh saksi SANTO. Ide untuk mengambil uang tersebut adalah ide bersama-sama dari Terdakwa, saksi RENDDY dan saksi SANTO. Oleh karenanya Terdakwa mendapatkan bagian uang sejumlah Rp1.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Jumat 28 Juni 2024 sekitar pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa di Desa Padang, Kecamatan Kepulauan Karimata, Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat, saksi SANTO dan saksi RENDDY sedang bermain *playstation*. Saat itu saksi RENDDY bercerita bahwa di laci meja di toko sembako saksi WIE KIANG terdapat banyak uang. Selanjutnya timbul niat Terdakwa, saksi RENDDY dan saksi SANTO untuk mengambil uang tersebut. Selanjutnya saksi RENDDY memberitahu jalan yang mudah untuk masuk ke dalam toko tersebut yaitu dengan cara masuk melalui dinding sebelah kanan toko dikarenakan dindingnya sudah berlubang dan papannya sudah lapuk. Saksi RENDDY juga menjelaskan bahwa posisi laci meja tempat penyimpanan uang berada di ruang depan. Sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa dan saksi SANTO pergi ke toko sembako milik saksi WIE KIANG. Ketika akan masuk melalui lubang yang berada di

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 461/Pid.B/2024/PN Ktp



sebelah kanan toko tersebut tiba-tiba ada orang lewat sehingga Terdakwa dan saksi SANTO langsung pergi pulang. Kemudian pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekitar pukul 02.00 WIB saksi SANTO pergi sendirian ke toko sembako milik saksi WIE Kiang untuk mengambil uang di laci toko. Sekitar pukul 03.00 WIB saksi SANTO tiba di rumah Terdakwa dan memperlihatkan uang yang berhasil diambil dari laci toko milik saksi WIE Kiang tersebut. Pukul 07.00 WIB saksi SANTO membagikan uang tersebut kepada Terdakwa sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan saksi RENDDY mendapatkan uang sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah). Sisa uang tersebut disimpan oleh saksi SANTO;

- Bahwa uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tersebut belum Terdakwa gunakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu:

- Dakwaan pertama: Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP, atau
- Dakwaan kedua: Pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP untuk dipertimbangkan, yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum terdakwa LAHARI alias BUANG bin LA ANGKO, yang mana atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis Terdakwa tersebut telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur barang siapa ini telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa pengertian mengambil ditafsirkan sebagai setiap perbuatan untuk memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah lebih ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh pelaku tindak pidana yang secara yuridis adalah milik orang lain (baik untuk seluruhnya maupun sebagian);

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur dengan maksud merupakan bentuk khusus dari kesengajaan. Maksud tidak sama dengan motif, motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang menjadi tujuannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur memiliki (sebagai bentuk pengembangan lain sub unsur untuk dimiliki) adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk di dalamnya berupa hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur melawan hukum, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 461/Pid.B/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*) ada beberapa istilah lain yang sering digunakan di antaranya seperti tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*), *onrechtmatigedaad*, tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschijding van zijn bevoegdheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de be algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim suatu tindakan adalah bersifat melawan hukum apabila seseorang melanggar suatu ketentuan undang-undang karena bertentangan dengan undang-undang dengan perkataan lain semua tindakan yang bertentangan dengan undang-undang atau suatu tindakan yang telah memenuhi perumusan delik dalam undang-undang baik sifat melawan hukum itu dirumuskan atau tidak adalah tindakan-tindakan yang bersifat melawan hukum dan sifat melawan hukum itu hanya akan hilang atau ditiadakan jika ada dasar-dasar peniadanya sebagaimana ditentukan di dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua keterangan para Saksi, Terdakwa dan semua barang bukti yang ada diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil uang saksi WIE Kiang bersama saksi SANTO dan saksi RENDDY di toko sembako milik saksi WIE Kiang yang beralamat di Desa Padang, Kecamatan Kepulauan Karimata, Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat, pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekitar pukul 02.30 WIB;
- Bahwa saksi RENDDY dan saksi SANTO adalah teman-teman Terdakwa;
- Bahwa jumlah uang milik saksi WIE Kiang yang telah saksi ambil bersama dengan saksi RENDDY dan saksi SANTO sejumlah Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa peran Terdakwa pada saat melakukan pengambilan uang tersebut adalah menemani saksi SANTO. Namun saat itu gagal karena ada orang yang lewat. Untuk kesempatan kedua, hanya dilakukan oleh saksi SANTO. Ide untuk mengambil uang tersebut adalah ide bersama-sama dari Terdakwa, saksi RENDDY dan saksi SANTO. Oleh karenanya Terdakwa mendapatkan bagian uang sejumlah Rp1.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 461/Pid.B/2024/PN Ktp



- Bahwa awalnya pada hari Jumat 28 Juni 2024 sekitar pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa di Desa Padang, Kecamatan Kepulauan Karimata, Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat, saksi SANTO dan saksi RENDDY sedang bermain playstation. Saat itu saksi RENDDY bercerita bahwa di laci meja di toko sembako saksi WIE KIANG terdapat banyak uang. Selanjutnya timbul niat Terdakwa, saksi RENDDY dan saksi SANTO untuk mengambil uang tersebut. Selanjutnya saksi RENDDY memberitahu jalan yang mudah untuk masuk ke dalam toko tersebut yaitu dengan cara masuk melalui dinding sebelah kanan toko dikarenakan dindingnya sudah berlubang dan papannya sudah lapuk. Saksi RENDDY juga menjelaskan bahwa posisi laci meja tempat penyimpanan uang berada di ruang depan. Sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa dan saksi SANTO pergi ke toko sembako milik saksi WIE KIANG. Ketika akan masuk melalui lubang yang berada di sebelah kanan toko tersebut tiba-tiba ada orang lewat sehingga Terdakwa dan saksi SANTO langsung pergi pulang. Kemudian pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekitar pukul 02.00 WIB saksi SANTO pergi sendirian ke toko sembako milik saksi WIE KIANG untuk mengambil uang di laci toko. Sekitar pukul 03.00 WIB saksi SANTO tiba di rumah Terdakwa dan memperlihatkan uang yang berhasil diambil dari laci toko milik saksi WIE KIANG tersebut. Pukul 07.00 WIB saksi SANTO membagikan uang tersebut kepada Terdakwa sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan saksi RENDDY mendapatkan uang sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah). Sisa uang tersebut disimpan oleh saksi SANTO;
- Bahwa uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tersebut belum Terdakwa gunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada, diketahui Terdakwa, saksi SANTO dan saksi RENDDY telah bersama-sama, dengan peran masing-masing, mengambil uang milik saksi WIE KIANG tanpa seizin saksi WIE KIANG. Tujuan Terdakwa, saksi SANTO dan saksi RENDDY mengambil uang tersebut adalah untuk dimiliki oleh mereka sendiri. Oleh karenanya unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada, diketahui uang milik WIE KIANG tersebut berada di dalam laci yang ada di toko sembako milik saksi WIE KIANG. Untuk dapat masuk ke sana, Terdakwa dan saksi SANTO melubangi tembok toko tersebut yang terbuat dari papan. Hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan saksi SANTO pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 pukul 01.00 WIB. Oleh karenanya unsur di waktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang di situ tidak diketahui dan dikehendaki oleh orang yang berhak telah terpenuhi secara hukum;

Ad.5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa dalam melubangi dinding toko sembako saksi WIE KIANG pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 pukul 01.00 WIB, Terdakwa melakukannya bersama dengan saksi SANTO. Oleh karenanya unsur dilakukan oleh dua orang terpenuhi secara hukum;

Ad. 4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang ada, diketahui dalam melakukan rencana pengambilan uang milik saksi WIE KIANG tersebut, Terdakwa dan saksi SANTO melubangi dinding samping kanan dari toko sembako saksi WIE KIANG. Oleh karenanya unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang adalah dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;



Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan permohonan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan berapa lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, di sini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukanlah bersifat pembalasan, melainkan lebih bersifat edukatif, preventif dan korektif;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum mengenai lamanya hukuman pidana penjara tersebut maka Majelis Hakim menilai tuntutan tersebut terlalu berat bagi Terdakwa. Oleh karena lama pidana penjara yang tepat bagi Terdakwa adalah sebagaimana ditulis dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, oleh karena Terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak adanya alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- uang tunai sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah),
- uang tunai sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah),
- 1 (satu) buah gergaji,
- 1 (satu) buah gunting,

Akan dipergunakan dalam pembuktian perkara saksi SANTO alias ALOI bin HIDAYAT;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa yaitu sebagai berikut:



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **LAHARI alias BUANG bin LA ANGKO**, terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah),
 - Uang tunai sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah),
 - 1 (satu) buah gergaji,
 - 1 (satu) buah gunting,

Dipergunakan dalam perkara saksi SANTO alias ALOI bin HIDAYAT;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 oleh kami, YANTO ARIYANTO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, ALDILLA ANANTA, S.H., M.H., JOSUA NATANAEL, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 461/Pid.B/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin tanggal 28 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SEDIYAN, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh RILEX TRI ANGGA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ALDILLA ANANTA, S.H., M.H.

YANTO ARIYANTO, S.H., M.H.

JOSUA NATANAEL, S.H.

Panitera Pengganti,

SEDIYAN

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 461/Pid.B/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21